

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN  
ASET PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAFFANA BAIDHA AZKA**

**21103070039**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFFANA BAIDHA AZKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070039  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6791f9aac2cd5

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 67985027cb094

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED



Valid ID: 679892f026318

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED



Valid ID: 679ade3e785fc

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## ABSTRAK

Kasus korupsi dan pencucian uang sampai saat ini terus berkembang dan menjadi sebuah kejahatan yang terorganisir. Akibatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin bertambah dan negara banyak mendapatkan kerugian. Gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai perampasan aset dengan mekanisme perampasan tanpa melalui proses pemidanaan akhirnya dibuat pada tahun 2008. Akan tetapi pada perjalanannya rancangan undang-undang tersebut mendapati sejumlah tantangan yang berdampak pada sulitnya penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian telaah pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yakni menganalisis bahan pustaka seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berbagai jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif-analisis dimana setiap konsep yang relevan dengan penelitian diuraikan secara terperinci. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif masalah mursalah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan produk hukum yang responsif dan menjadi sebuah solusi untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia terkhusus dalam hal pemberantasan kasus korupsi dan pencucian uang. *Kedua*, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditinjau dari perspektif masalah mursalah merupakan suatu kebolehan untuk diterapkan karena peraturan perundang-undangan tersebut dibuat karena keadaan *dharuriyah*, solusi atas kasus korupsi dan pencucian uang yang semakin berkembang dan menjadi kejahatan yang terorganisir, sehingga dengan diundangkannya rancangan undang-undang tersebut dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan ketentuan yang ada didalamnya tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembahasan rancangan-undang perampasan aset yang bisa menjadi langkah strategis pemerintah dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang. Selain itu penulis juga menyarankan untuk tahap pembahasan dilakukan secara seksama agar rancangan undang-undang ini dapat terealisasi dengan baik setelah diundangkan nanti.

Kata Kunci: politik hukum, perampasan aset, masalah mursalah.

## ABSTRACT

*Corruption and money laundering cases continue to evolve and have become organized crimes. As a result, poverty and social inequality have increased, and the country has suffered significant losses. The idea of creating new legislation regulating asset confiscation through a non-criminal process was finally established in 2008. However, along the way, the draft law encountered several challenges that affected the difficulty of completing its discussion.*

*This research uses a literature review type of study with a normative juridical approach, namely analyzing library materials such as books, journals, regulations, and various other written literatures related to the research topic. The material analysis technique employs descriptive-analytical methods where each concept relevant to the research is elaborated in detail. Next, the data is analyzed using the perspective of *masalah mursalah*.*

*The results of this study conclude: First, the Draft Asset Seizure Law is a responsive legal product and serves as a solution to strengthen the legal system in Indonesia, particularly in the eradication of corruption and money laundering cases. Second, the Draft Asset Seizure Law, viewed from the perspective of *masalah mursalah*, is permissible to implement because the legislation was created due to an emergency situation, providing a solution to the increasingly prevalent and organized crimes of corruption and money laundering. Thus, the enactment of this draft law can bring benefits to the Indonesian society in general, and its provisions do not contradict Islamic law. Based on these conclusions, the author advises policymakers to promptly discuss the asset forfeiture bill, which could serve as a strategic step for the government in addressing corruption and money laundering cases. Additionally, the author recommends that the discussion phase be conducted meticulously so that the bill can be effectively implemented once enacted.*

*Keywords: legal politics, asset confiscation, *masalah mursalah*.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saffana Baidha Azka  
NIM : 21103070039  
Judul : Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset  
Perspektif Masalah Mursalah

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Januari 2024 M  
01 Rajab 1446 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saffana Baidha Azka  
NIM : 21103070039  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif Masalah Mursalah” adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Januari 2025

Saya yang menyatakan



  
Saffana Baidha Azka  
NIM. 21103070039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Kemiskinan bukan masalah bagi rakyat Indonesia, asal pejabatnya sama miskin”

Pidi Baiq



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
keluarga serta seluruh kerabat yang telah mendukung selama proses penulisan  
skripsi ini selesai.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

السَّمْلَةُ	Ditulis	<i>Asysyamlata</i>
ثُمَّ	Ditulis	<i>Tsamma</i>

## C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta’* marbutah dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

المَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madinah</i>
رَوْضَةُ	Ditulis	<i>Raudah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sadang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudah al-Atfal</i>
-----------------------	---------	------------------------

3. Bila Ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ لِفْطَرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

**E. Vokal Panjang**

Fathah+Alif الجلال	Ditulis Ditulis	Ā al-jalālu
Fathah+Ya' mati رمى	Ditulis Ditulis	Ā ramā
Kasrah+Ya' mati قبل	Ditulis Ditulis	Ī qīla
Dammah+Wawu mati يقول	Ditulis Ditulis	Ū yaqūlu

**F. Vokal Rangkap**

Fathah+Ya' mati كَيْفَ	Ditulis Ditulis	Ai Kaifa
Fathah+Wawu' mati حَوْلَ	Ditulis Ditulis	Au Haula

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

تَأْخُذُ	Ditulis	ta'khuzu
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis menggunakan huruf "l"

الجلال	Ditulis	Al-Jalalu
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el)

الرازيق	Ditulis	ar-rāziqīn
الرحيم	Ditulis	ar-rahīm

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah

## **J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍānallaḏī unzila fīhil-Qur`ān*

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadits, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas izin dan takdir Allah SWT., *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif Masalah Mursalah” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat dengan percaya diri untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penyusunan tugas akhir ini.

6. Orang tua penulis yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kelancaran dan keberkahan hidup penulis dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis.
7. Kakek dan Nenek penulis yang selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis.
8. Kakak dan adik penulis yang juga tengah berjuang untuk meraih impiannya.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara 2021 terkhusus yang selalu menghubungi penulis jika ada kelas pagi; Zahra, Shafa dan Hani.
10. Keluarga LKMPI Yogyakarta, rekan-rekan HIMA dan HIMI Persis DIY.
11. AB line dan teman-temannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
1. Tujuan .....	5
2. Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II .....	18
TINJAUAN UMUM TEORI POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH .....	18
A. Teori Politik Hukum .....	18
1. Pengertian Politik Hukum.....	18
2. Konfigurasi Politik Hukum.....	20
3. Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia .....	21
4. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...	29
5. Sumber dan Dasar Politik Hukum .....	32
B. Teori Masalah Mursalah .....	36

1. Pengertian dan Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	36
2. Macam-Macam Masalah.....	39
3. Tujuan Masalah.....	41
4. Syarat Masalah Mursalah.....	43
BAB III .....	45
GAMBARAN UMUM .....	45
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET .....	45
A. Gambaran Umum Perampasan Aset .....	45
B. Regulasi Perampasan Aset di Indonesia .....	50
C. Dinamika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	53
D. Tanggapan Fraksi (Partai Politik) Dewan Perwakilan Rakyat .....	58
BAB IV ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET.....	64
A. Eksistensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Teori Politik Hukum.....	64
B. Eksistensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah .....	75
BAB V .....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE .....	IX

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pedoman moral seluruh warga negara Indonesia dan landasan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terdapat lima sila sakral yang termuat dalam Pancasila, salah satunya yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila tersebut memiliki makna yang sangat krusial dalam pembangunan bangsa. Sila tersebut menjadi sebuah landasan negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan sosial juga pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat.

Sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila juga tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada alinea keempat ditulis secara jelas mengenai cita-cita besar bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Dalam hal ini negara begitu konsisten untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya.

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat.

Lebih dari tujuh puluh tahun pasca kemerdekaan Indonesia, permasalahan kesenjangan sosial nampaknya masih menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2023 Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,26 juta jiwa dari sebelumnya 26,16 juta jiwa di tahun 2022.<sup>2</sup> Namun penurunan tersebut tidak sejalan dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwasannya negara tidak serius dalam mengatasi permasalahan korupsi. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, korupsi menjadi salah satu faktor yang dapat merusak pondasi ekonomi negara dan menghancurkan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Selain tindak pidana korupsi, praktik pencucian uang juga menjadi salah satu permasalahan besar Bangsa Indonesia yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat sulit untuk direalisasikan. Maraknya kasus pencucian uang berdampak besar pada stabilitas negara. Dalam bidang

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indonesia Poverty Profile in March 2023," <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, akses 6 April 2024.

<sup>3</sup> Transparency International Indonesia, "Corruption Perceptions Index 2023," <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, akses 6 April 2024.

<sup>4</sup> Teguh Hari Prasetyo, "Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, akses 6 April 2024.

ekonomi, International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa praktik pencucian uang memiliki dampak yang besar yakni: (a) Gangguan terhadap operasi perekonomian dan juga mendorong kebijakan ekonomi yang lebih buruk di negara Indonesia, (b) Korupsi pasar keuangan yang sering terjadi mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan internasional, meningkatkan risiko, dan juga ketidakstabilan dalam sistem dan (c) Penurunan tingkat pertumbuhan pada ekonomi.<sup>5</sup> Dalam bidang politik, dana hasil pencucian uang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi keputusan politik atau mendanai kelompok-kelompok yang mungkin mengancam stabilitas politik negara.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memerangi kasus korupsi dan pencucian uang seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Selain itu untuk mendukung pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga khusus yang menangani

---

<sup>5</sup> Sonny Valentino Tulung dan Hudi Yusuf, "Dampak Pencucian Uang Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Keamanan Nasional Berdasarkan Kebijakan Di Negara Indonesia," *Jurnal Dimensi Hukum*, No. 8 Vol. 1 (Januari 2024), hlm. 19.

<sup>6</sup> *Ibid*

kasus tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kebijakan-kebijakan tersebut rupanya belum mampu menyelesaikan persoalan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun terlebih saat mengetahui bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan karena telah dipindahkan melalui praktik pencucian uang yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.<sup>7</sup>

Usulan pembentukan undang-undang perampasan aset ini sejatinya sudah dicetuskan pada tahun 2008 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Proses pembahasan rancangan ini mengalami dinamika politik yang cukup panjang. Terhitung sejak tahun 2015 sampai saat ini rancangan undang-undang tersebut beberapa kali keluar masuk Program Legislasi Nasional namun selalu tertunda. Sampai saat ini rancangan undang-undang tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Lambannya proses pembentukan kebijakan terkait perampasan aset ini menjadi bukti adanya dinamika politik hukum yang mempengaruhi proses pembentukannya.

Jika dilihat dari perspektif masalah mursalah, kebijakan perampasan aset ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks

---

<sup>7</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 37.



syariah, namun keberadaanya dipandang penting untuk mencapai tujuan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditinjau dari teori politik hukum?
2. Bagaimana eksistensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditinjau dari perspektif masalah mursalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan**

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat dimana dalam hal ini peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk menganalisa politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- b. Untuk menganalisa politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif Masalah Mursalah.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala keilmuan pembaca mengenai politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif Masalah Mursalah.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama dalam memperkaya pemahaman tentang politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dari sudut pandang Masalah Mursalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi lahirnya berbagai karya-karya ilmiah lainnya dan memberikan solusi pemecahan masalah terkait politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif Masalah Mursalah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif Masalah Mursalah sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, untuk mendukung penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan research terhadap berbagai bentuk karya tulis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Oly Viana Agustine dengan judul “RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan perampasan aset sejatinya sudah tercantum dalam

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi mekanismenya masih melalui putusan pengadilan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki manfaat untuk mengefektifkan pemulihan aset hasil kejahatan. Adapun tantangan yang akan dihadapi pemerintah pasca diundangkannya Rancangan Undang-Undang tersebut yakni perihal lembaga yang berwenang dalam mengelola aset yang telah dirampas.<sup>8</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rika Kurniasari Abdulgani dengan judul “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme perampasan aset. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki konsep perampasan aset dengan metode *in rem forfeiture* yakni tindakan hukum untuk melawan aset bukan individu. Rika menambahkan perlu adanya klausul pasal mengenai pemberian prioritas pengembalian aset yang telah dirampas kepada korban pencucian uang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine, “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, No. 1 Vol. 2, (April 2019).

<sup>9</sup> Abdulgani, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Litigasi*, No. 24 Vol. 1 (April 2023).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sigit Prabawa Nugraha dengan judul “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep perampasan aset tanpa putusan pengadilan bisa diterapkan di negara dengan sistem civil law dan common law. Adapun yang membedakannya adalah di negara dengan sistem civil law diharuskan adanya bukti yang meyakinkan bahwasannya aset yang dirampas adalah hasil dari tindak kejahatan sedangkan di negara dengan sistem common law mengutamakan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang sudah ada. Sigit menjelaskan bahwa upaya perampasan aset akan mengalami kesulitan ketika aset yang akan dirampas disimpan di luar negeri sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pelacakan (tracking), penyitaan (forfeit), dan perampasan (confiscate). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi hawa segar bagi penegakan hukum di Indonesia karena dapat memperkuat sistem hukum yang ada. Adapun yang masih menjadi tantangan Pemerintah Indonesia adalah konsep ini rem dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menggeser nilai kebenaran materiil dalam hukum pidana dan hanya mengedepankan nilai formil atas aset yang dirampas.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Risca Aulia Zahra, mahasiswa program sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non

---

<sup>10</sup> Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *National Conference On Law Studies (Ncols)*, No. 1 Vol. 2 (2020).

Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memerinci dan mengevaluasi kesenjangan dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan metode Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut temuan dari studi yang dilakukan oleh Risca, terdapat kekurangan dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Regulasi yang sudah ada belum secara maksimal dalam pengembalian aset negara yang telah disalahgunakan.<sup>11</sup>

Kelima, jurnal berjudul “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia” yang ditulis oleh M. Ainun Najib. Penelitian ini membahas mengenai dinamika pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. DPR sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dinilai menghalangi proses legislasi. Dalam analisisnya, Ainun Najib menjelaskan bahwasannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dapat menjadi solusi untuk menekan angka korupsi di Indonesia merupakan satu ancaman bagi pemerintah dan DPR. Di dalam penelitian ini juga disebutkan bahwasannya

---

<sup>11</sup> Risca Aulia Zahra, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non Conviction Based (Ncb) Aset Forfeiture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Skripsi Universitas Brawijaya* (2018).

pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, para peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan tantangan dalam pengimplementasiannya. Semua peneliti di atas sepakat bahwasannya konsep perampasan aset tanpa putusan pembedaan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu solusi atas berkembangnya kasus penyalahgunaan dan penyelewengan uang di Indonesia. Dengan fokus objek kajian yang sama yakni Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus permasalahan penelitian dan perspektif yang digunakan dimana penelitian sebelumnya lebih menjelaskan mengenai urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sedangkan penelitian ini menekankan pembahasannya kepada arah kebijakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan menggunakan kajian perspektif masalah mursalah.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Politik Hukum**

Politik Hukum menurut Mahfud MD adalah “garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan

---

<sup>12</sup> M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, No. 2 Vol. 3 (November 2023).



hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”<sup>13</sup> Politik hukum mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar mendefinisikan politik hukum sebagai suatu *legal policy* dan arah pembangunan yang erat kaitannya dengan arah dan tujuan suatu produk hukum, terutama undang-undang.<sup>15</sup>

Politik hukum memiliki fungsi sebagai batasan dalam membentuk hukum.<sup>16</sup> Batasan ini diperlukan agar hukum bisa bermanfaat dan memberikan perlindungan terhadap unsur-unsur bangsa karena dalam kajian politik hukum, politik merupakan satu variabel yang dapat mempengaruhi hukum sehingga dikhawatirkan dalam pembentukan suatu produk hukum didapati adanya kepentingan politik yang mendominasi.

Mahfud MD menjelaskan fungsi politik hukum sebagai batasan dalam pembentukan hukum harus berlandaskan pada

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali, 2018), hlm. 1

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: Ea Books, 2024), hlm. 18.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 17

beberapa aspek yakni; *Pertama*, cita-cita bangsa yang mana dalam konteks Indonesia politik hukum harus berpijak pada pembukaan konstitusi terkhusus pada alinea keempat. *Kedua*, politik hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan negara. *Ketiga*, selaras dengan nilai-nilai Pancasila yakni nilai spiritualitas, persamaan hak manusia, persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. *Keempat*, politik hukum harus memberikan perlindungan terhadap unsur-unsur bangsa.<sup>17</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Maslahah secara etimologis berasal dari kata sholuhu-yashlahu-shulhan-mashlahah yang bermakna baik, cocok, selaras, berguna. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa perspektif mengenai definisi dari masalah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya).<sup>18</sup>

Konsep Masalah muncul dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Alquran.<sup>19</sup> Imam Al-Ghazali mensyaratkan beberapa hal dalam

---

<sup>17</sup> Dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: Ea Books, 2024), hlm. 18.

<sup>18</sup> Agus Miswantio, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 162.

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 2.

penerapan masalah mursalah yakni kemaslahatan merupakan bentuk untuk menghindari kemudharatan yang sifatnya dharuriyah (kebutuhan pokok), kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang sudah pasti dan bukan sangkaan, kemaslahatan tersebut dapat membawa kebaikan untuk bersama tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah ada dalam syariat.<sup>20</sup>

Konsep perampasan aset tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hukuman yang diberikan kepada para koruptor pada masa itu menitikberatkan pada hukuman yang bersifat teologis-moralitas. Adapun hukuman bagi kejahatan serupa dilakukan dengan memberikan hukuman fisik seperti potong tangan. Dewasa ini persoalan korupsi dan pencucian uang semakin marak terjadi. Negara banyak mendapatkan kerugian atas tindakan amoral tersebut sehingga berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu istinbat hukum baru yang belum diatur sebelumnya demi menjaga kemaslahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>20</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (telaah pustaka) yang berfokus pada pengumpulan data melalui analisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan literatur terkait yang berkaitan dengan topik politik hukum, khususnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Konsep Masalah Mursalah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana setiap konsep yang relevan dengan penelitian diuraikan secara terperinci. Kemudian, data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, politik, dan sebagainya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historical approach* dengan mempelajari latar belakang dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga ditemukan fakta-fakta historis dalam pembentukannya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data dikumpulkan dengan mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan termasuk buku, jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dari perspektif Masalah Mursalah.

#### 5. Sumber Data

- a. Bahan primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- b. Bahan sekunder merupakan materi hukum yang mendukung penjelasan dari bahan primer, termasuk semua publikasi hukum yang bersifat non-resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

- c. Bahan tersier merujuk pada sumber-sumber non-hukum yang membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman tambahan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau materi perkuliahan yang relevan dengan tema penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti dua tahap. Tahap pertama adalah identifikasi data secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Setelah itu, mencakup buku, jurnal, dan bahan lainnya yang terkait dengan politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dari perspektif Masalah Mursalah. Tahap kedua melibatkan penyusunan dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian. Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian dan mudah dipahami, sehingga dapat disusun dalam kesimpulan yang jelas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**



Penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Terdapat lima bab dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dimana penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian pemaparan teori politik hukum dan masalah mursalah yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.

Bab ketiga merupakan penjelasan terkait politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bagian pemaparan hasil analisis dari politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dari perspektif Masalah Mursalah.

Bab kelima merupakan rangkuman hasil penelitian, rekomendasi atau saran yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya, dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan produk hukum yang bersifat responsif karena di dalamnya memuat regulasi terkait sanksi perampasan aset bagi para pelaku kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang saat ini sudah berkembang dan terorganisir. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan sebuah instrumen hukum yang diperlukan agar negara dapat mengembalikan aset yang diambil secara tidak sah. Pada perjalannya, rancangan undang-undang ini kemudian menjumpai permasalahan yang akhirnya menghambat terselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Konfigurasi politik Indonesia yang berubah-ubah setiap tahunnya mempengaruhi pada penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kendati demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu untuk segera dibahas dan disahkan karena sampai saat ini kerugian negara akibat kasus korupsi dan pencucian uang semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan di lingkungan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, keadilan sosial yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia akan sulit untuk direalisasikan.

2. Gagasan perampasan aset merupakan satu hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hukuman yang dilakukan dan berkembang sampai saat ini masih menggunakan konsep hukuman fisik seperti penjara atau pidana kurungan. Jenis hukuman seperti ini dinilai sudah tidak relevan jika diterapkan di masa sekarang dimana kasus penyelewengan dan penyalahgunaan uang semakin berkembang dan terorganisir. Dalam teori masalah mursalah, hukum yang belum ada dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah dapat ditetapkan dalam satu masa dan satu wilayah jika terdapat kemaslahatan di dalamnya dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Oleh sebab itu, gagasan perampasan aset dapat diterima dan menjadi sebuah kebolehan (*mubah*) untuk diterapkan. Hukuman dengan cara merampas aset hasil tindak pidana dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz mal*) sebagaimana yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali. Selain itu perampasan aset juga telah memenuhi syarat masalah mursalah yakni dibuat karena keadaan *dharuriyah*, sudah pasti bisa dijadikan solusi atas kasus korupsi dan pencucian uang, dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan tidak bertentangan dengan syariat.

## **B. Saran**

1. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen hukum yang dinilai strategis dalam menangani kasus

penyelewengan dan penyalahgunaan uang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah untuk segera diselesaikan. Rancangan undang-undang ini merupakan instrumen hukum baru yang dapat meningkatkan sistem hukum di Indonesia dan sebagai salah satu langkah dalam menghadirkan keadilan sosial di masyarakat.

2. Jika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan menjadi peraturan perundang-undangan, seluruh lembaga negara dan penegak hukum wajib untuk menjalankannya dengan tetap sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
3. Jika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan menjadi peraturan perundang-undangan, perlu ada penelitian lanjutan mengenai bagaimana implementasi dari peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI < *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mahkota: 1990

### 2. Al-Hadits

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*.

Bukhari, *Shahih Bukhari*.

### 3. Fiqih dan Ushul Fiqih

Agus Miswantio, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019).

Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015).

Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung : Aura Cv. Anugrah Utama Raharja Bandar Lampung, 2019).

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017).

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

### 5. Buku

Fajar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Ismatullah dkk, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali, 2018).

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung : PT. Alumni, 2007).

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)..

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: Ea Books, 2024).

## 6. Jurnal dan Skripsi

Abdulgani, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Litigasi*, No. 24 Vol. 1 (April 2023).

Dewan Pers, “Pers dan Dinamika Politik Indonesia,” *Jurnal Dewan Pers*, Vol. 21 (Juni 2020).

M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, No. 2 Vol. 3 (November 2023).

Oly Viana Agustine, “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, No. 1 Vol. 2, (April 2019).

Risca Aulia Zahra, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non Conviction Based (Ncb) Aset Forfeiture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Skripsi Universitas Brawijaya* (2018).

Sarah, "How Crime Pays: The Unconstitutionality Of Modern Civil Asset Forfeiture As A Tool Of Criminal Law Enforcement," *Harvard Law Review*, Vol. 131:2387 (2021).

Sigit Prabawa Nugraha, "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *National Conference On Law Studies (Ncols)*, No. 1 Vol. 2 (2020).

Siti Khodijah, "Hukum Potong Tangan Dan Pemberlakuannya Di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nu)" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2011).

Sonny Valentino Tulung dan Hudi Yusuf, "Dampak Pencucian Uang Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Keamanan Nasional Berdasarkan Kebijakan Di Negara Indonesia," *Jurnal Dimensi Hukum*, No. 8 Vol. 1 (Januari 2024).

Subhan, "Kajian Korupsi Dalam Perspektif Sejarah," *Opinia De Journal*, No. 2 Vol. 3 (Desember 2013).

Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 Vol.1 (Januari 2023).

Tsalis, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13:2 (2024).

Zulfaqaar, "Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, No. 1 Vol. 2 (Januari 2024).

## 7. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indonesia Poverty Profile in March 2023," <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, akses 6 April 2024.



Badan Pusat Statistik, “Indikator Indeks Demokrasi (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021-2023,” <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/-metode-baru--indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-nusa-tenggara-barat.html>, akses 09 Desember 2024.

Badan Pusat Statistik, *Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Menurut Provinsi, 2018-2020*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTk4IzI=/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi.html>, akses 09 Desember 2024.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

DPR RI, “Program Legislasi Nasional,” <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, akses 11 November 2024.

DPR RI, “RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Jangka Menengah”, [https://www.youtube.com/watch?v=g3rQJ\\_xjelY](https://www.youtube.com/watch?v=g3rQJ_xjelY), akses 17 Januari 2025.

DPR RI, “RUU Perampasan Aset akan Digarap Hati-Hati”, <https://www.youtube.com/watch?v=3NasIFJqB2c>, akses 17 Januari 2025.

Ilham, “Berdasarkan Sunah Nabi, Jenazah Koruptor Sebaiknya Tidak Disalatkan!”, <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/berdasarkan-sunah-nabi-jenazah-koruptor-sebaiknya-tidak-disalatkan/>, akses 30 November 2024.

Indonesia Corruption Watch, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023,” <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>, akses pada 28 Desember 2024.

Kompas TV, “Jawaban Bambang Pacul Diminta Mahfud Sahkan Pengesahan UU Perampasan Aset”, <https://www.youtube.com/watch?v=C0EjyNR4ICo>, akses 17 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, akses 27 Desember 2024.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana,  
[https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Teguh Hari Prasetyo, “Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, akses 6 April 2024.

Transparency International Indonesia, “Corruption Perceptions Index 2023,” <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, akses 6 April 2024.

TVR Parlemen, “TVR 120 – Komisi III DPR RI: Pembahasan RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat”, <https://www.youtube.com/watch?v=wkZfmOwrKUE&t=3s>, akses 17 Januari 2025.

TVR Parlemen, “Editorial Parlemen – Menanti Keseriusan Pemerintah Serahkan Draft RUU Perampasan Aset”, <https://www.youtube.com/watch?v=DKUaggOzVWs&t=208s>, akses 17 Januari 2025.

TVR Parlemen, “Baleg DPR RI Audiensi dengan PPATK Terkait Masukan Atas RUU Tentang Perampasan Aset dalam Prolegnas”, [https://www.youtube.com/watch?v=r009Wtg\\_poE](https://www.youtube.com/watch?v=r009Wtg_poE), akses 18 Januari 2025.

Wikipedia, “Partai Politik Di Indonesia,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia), akses 13 Oktober 2024.

Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” [https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement\\_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan\\_2019.pdf](https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf), akses 21 Oktober 2024.

## 8. Lain-Lain

*KBBI VI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.